Pajak: Antara Gemas dan Kewajiban

Memasuki tahun 2011 lalu, kita disuguhi beragam adegan dari drama pengadilan bertema "*Gayus, The Superman*". Mulai dari tiga per empat bagian tahun itu, berbagai adegan makin naik tensinya. Mulai bikin gemas dan kasihan. Kadang menggelikan. Sering terjadi serangan balik kayak sepak bola dan penginkaran kesaksian. Namun yang umum dirasa adalah rasa geram. Kita yang hanya bisa jadi penonton, sering hanyut juga melihat drama itu.

Demi melihat itu, muncul wacana menolak membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dengan alasan *kita yang rajin bayar, orang lain yang menikmati*, seperti diwacanakan Nahdlatul Ulama (NU). Padahal itu salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP). Ini mirip gerakan moral masyarakat Inggris dalam kampanye *no taxation without representation* yang menuntut kejelasan penggunaannya. Yang lebih keras juga terjadi di US, yang menyamakan pungutan pajak tanpa terlihat hasilnya sama dengan perampokan legal oleh pemerintah (*taxation without representation is robbery).*

Tiga tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) getol berkampanye agar WP patuh melaksanakan kewajibannya dengan slogan **"Bayar Pajaknya, Awasi Penggunaannya"**. Namun demi melihat drama paradok itu, apakah salah kalau muncul wacana menolak? Namun, WP membayar pajak dan melaporkan SPT atau tidak, DJP tetap institusi pelaksana administrasi perpajakan.

Apa itu SPT Tahunan PPh.

Dalam istilah pajak, kita disebut Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), kalau sudah ber-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) punya kewajiban melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) untuk melaporkan kewajiban perpajakan, yang isi pokoknya adalah **identitas pribadi, penghasilan, harta, dan utang** yang terjadi dalam suatu tahun pajak.

SPT Tahunan untuk WPOP terdiri dari 3 jenis, yaitu (1) **Formulir 1770** untuk WPOP yang memiliki sumber penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, (2) **Formulir 1770 S** untuk WPOP yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan lain yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas, dan (3) **Formulir 1770 SS** untuk WPOP yang memiliki sumber penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, yang jumlah bruto penghasilan setahun

tidak melebihi Rp60 juta, dan tidak mempunyai penghasilan lainnya selain dari bunga bank dan bunga koperasi. Formulir tersebut dapat diperoleh di KPP terdekat secara gratis atau *download* di www.pajak.go.id.

Dalam *leaflet* Kanwil DJP Jawa Timur 1, yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan dalam mengisinya adalah:

1. Siapkan jenis formulir dan data yang diperlukan, antara lain (a) Bukti Pemotongan Pajak, (b) Bukti Pajak yang dibayar dimuka, (c) Bukti Penghasilan, (d) Bukti Pembayaran Zakat, (e) Daftar Harta dan Hutang, (f) Daftar Susunan Keluarga, dan (g) Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti Penerimaan Nagara (BPN).
2. Isi lampiran terlebih dahulu sebelum mengisi induk;
3. Jangan lupa mengisi nama, NPWP dan tahun pajak disetiap lembar formulir serta membubuhkan tanda tangan, agar SPT yang disampaikan sah.

Cara menyampaikan SPT

Mulai tahun pajak 2009, DJP menambah satu cara penyampaian selain diserahkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dikirim lewat pos tercatat, yaitu lewat Drop Box yang disebar di berbagai tempat umum. Cara ini juga memungkinkan melaporkan SPT meski WP terdaftar di KPP lain. Misalnya WP terdaftar di KPP Pratama Jember, diperkenankan melaporkan SPT lewat KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Namun jangan sampai terlambat dalam menyampaikannya. Karena ada sanksi yang menanti, yaitu denda karena keterlambatan sebesar Rp100.000 dan bunga 2% setiap bulan dari pajak yang terlambat disetorkan, kalau dalam SPTnya ternyata ada pajak yang seharusnya disetor.

Cara hitung pajak.

Untuk tahu apakah SPT Tahunan PPh Anda lebih atau kurang bayar, coba terapkan rumus umum dalam menghitung pajak bagi WPOP berikut ini:

Jumlah penghasilan bruto	a
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	b
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	(a – b)
PPh terhutang (Tarif x PKP)	c
PPh yang sudah dibayar/dipotong	d
PPh Kurang/Lebih Bayar	(c – d) atau (d – c)

Kalau hasilnya kurang bayar, Anda harus membayar kekurangannya dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sebelum 25 Maret tahun berikutnya. Kalau lebih bayar, ada opsi yang bisa Anda manfaatkan: minta restitusi atau diperhitungkan dengan utang pajak. Bahkan untuk WP patuh dan WP tertentu mendapat fasilitas pengembalikan pendahuluan sesuai pasal 17C & 17D UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan.

Penutup

SPT Tahunan PPh 2012 untuk Orang Pribadi, harus sudah dilaporkan paling lambat **31 Maret 2013,** dengan disertai data dan syarat yang disebutkan diatas. Jika Anda seorang karyawan tetap pada suatu perusahaan atau pemberi kerja, mintalah formulir **1721-A1**, karena akan menjadi lampiran dalam SPT pribadi Anda dan didalamnya terkandung data terkait point 1 huruf a, b, dan c. Sedangkan data lainnya (point 1 huruf d s/d f) harus Anda siapkan sendiri, sesuai keadaan yang terjadi sampai dengan akhir tahun 2012.

Jadi, apakah Anda siap melaporkan SPT Tahunan PPh 2012? Hubungi *Account Representative* di KPP, Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak 500200 (melalui HP ditambah kode area 021)

Yusuf Mulus Riptianto
Praktisi Pajak & Mahasiswa Magister Akuntansi FBE Ubaya